



PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PINJAMAN *ONLINE* MENURUT UU NO. 27 TAHUN 2022

Dina Shafa'ul Lathifah

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

dinashafa10@gmail.com

Vicka Rizqi Maulani

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

vickarizqimaulani@gmail.com

Abstrak

Berkembangnya teknologi memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara daring, seperti melakukan pinjaman *online* (pinjol). Problemnnya, Data Pribadi konsumen pinjol kerap disalahgunakan. Oleh sebab itu, Data Pribadi perlu mendapat perlindungan hukum demi keamanan konsumen pinjol. Dari sini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Artikel ini memakai pendekatan yuridis, konseptual dan studi kasus untuk menelaah UU tersebut. Artikel ini membahas tentang pengertian terminologis Data Pribadi dan Pinjaman *Online*; dilanjutkan ulasan perlindungan hukum bagi konsumen Pinjol dalam Perundang-Undangan; ditutup dengan tips bagi calon konsumen maupun konsumen aktif Pinjol.

Kata Kunci: Data Pribadi, Pinjaman *Online*, Konsumen Pinjol, UU Nomor 27 Tahun 2022, Perlindungan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, terdapat banyak kemudahan mengakses dunia luar dengan internet. Adanya jaringan internet memudahkan banyak orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa perlu keluar dari rumah. Contohnya bertransaksi jual-beli, transfer uang, pembayaran tagihan, hingga pengajuan pinjaman secara *online*.

Pinjaman *online* atau biasa disebut pinjol, merupakan layanan jasa peminjaman uang secara *online* yang disediakan oleh penyedia jasa

keuangan. Dengan sistem virtual atau aplikasi, pinjol memiliki banyak keunggulan. Mulai dari proses peminjaman dan pencairan dana yang cepat, persyaratan yang mudah tanpa memerlukan agunan atau jaminan, dan pengajuan pinjaman yang dilakukan secara *online*. Kemudahan yang diberikan pihak penyedia jasa membuat pinjol sebagai pilihan utama banyak orang saat membutuhkan pinjaman uang.

Di sisi lain, terdapat permasalahan yang sering diperdebatkan dan ditentang oleh konsumen. Yaitu penyebarluasan dan penyalahgunaan Data Pribadi konsumen pinjol yang dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini membuat masyarakat semakin takut atau ragu untuk mengajukan pinjol.

Data Pribadi merupakan data privasi yang termasuk bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga kerahasiaannya. Melindungi Data Pribadi di era digital merupakan hak konsumen yang harus dipenuhi, karena merupakan perwujudan hak konsumen terkait keamanan data.

Penyalahgunaan Data Pribadi memerlukan pengawasan hukum yang ketat, karena banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti menyebarkan data ke khalayak umum. Oleh sebab itu, pemerintah menyusun ketentuan hukumnya dalam Undang-Undang (Jum'ah, 2019). Antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Walaupun keamanan Data Pribadi telah dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang, ternyata masih banyak terjadi pelanggaran. Misalnya, banyak dijumpai penyalahgunaan Data Pribadi oleh pihak ketiga. Sedangkan keamanan Data Pribadi konsumen pinjol menjadi tanggung jawab penyedia jasa pinjol. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini memfokuskan kajiannya pada telaah UU No. 27 Tahun 2022 dan realitanya pada tataran implementatif.

B. METODE

Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case approach*) (Setiawan, 2021).

Fokus artikel ini adalah mengkaji isi dan implementasi UU No. 27 Tahun 2022, karena dijumpai adanya realita yang dianggap keluar dari sosio politik atau tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah teknik dokumentasi. Dumber data primernya adalah UU No. 27 Tahun 2022, sedangkan sumber data sekundernya berupa artikel ilmiah, buku, dan sumber lain yang relevan dengan tema perlindungan data pribadi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Pribadi

Data Pribadi adalah data atau aspek yang sangat diperlukan untuk berbagai kegiatan yang harus dipublikasikan. Data Pribadi membutuhkan perlindungan dari semua khalayak, termasuk oleh pemerintah.

Perlindungan Data Pribadi oleh pemerintah, sudah termuat dalam isi UU No. 27 tahun 2022. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa pengertian Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Sedangkan pengertian Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022).

Selanjutnya, pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Data Pribadi terbagi menjadi dua jenis. *Pertama*, Data Pribadi spesifik, yang meliputi: a) data dan informasi kesehatan; b) data biometrik; c) data genetika; d) catatan kejahatan; e) data anak; f) data keuangan pribadi; g) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kedua, Data Pribadi umum, yang meliputi: a) nama lengkap; b) jenis kelamin; c) kewarganegaraan; d) agama; e) status perkawinan; f) Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022).

2. Pinjaman *Online* (Pinjol)

Pinjaman *online* (pinjol) adalah fasilitas peminjaman dana yang terintegrasi melalui teknologi informasi yang disediakan oleh penyedia

jasa keuangan. Sedangkan proses dari pengajuan hingga persetujuan pencairan dana, dilakukan secara *online* melalui aplikasi, WhatsApp atau SMS, dan/atau konfirmasi via telepon.

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 546 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada kuartal pertama tahun 2022, diperoleh data 10 besar aplikasi pinjol berikut ini (Annur, 2022):



Saat ini, sudah banyak pinjol yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Meski banyak juga pinjol yang beroperasi tanpa regulasi dan izin dari OJK (Martinelli, 2021). Banyak tindakan hukum yang masih perlu didiskusikan lebih lanjut terkait kasus pinjol ilegal (Sentoso, 2020).

3. Perlindungan Hukum kepada Konsumen Pinjol

Menurut Sapiro Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Priliyasi, perlindungan hukum adalah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), agar tidak dirugikan oleh orang lain; dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat, agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum (Priliyasi, 2019). Sedangkan Data Pribadi termasuk salah satu HAM yang harus diberi perlindungan hukum.

Wujud perlindungan hukum terhadap Data Pribadi, dapat dicermati pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Menkominfo, 2016).

Pasal 1 memuat Ketentuan Umum yang penting untuk diketahui:

- 1) Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- 2) Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.
- 4) Persetujuan Pemilik Data Pribadi yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah pernyataan secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan Data Pribadi.

Secara lebih tegas, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Berikut beberapa isi UU yang penting untuk dicermati oleh calon konsumen maupun konsumen aktif pinjol:

Pasal 65

- 1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- 2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.

- 3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 66

Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 67

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 69

Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

4. Antisipasi Penyalahgunaan Data Pribadi

Untuk mencegah masalah yang timbul karena penyalahgunaan Data Pribadi, calon konsumen maupun konsumen aktif pinjol perlu melakukan langkah-langkah berikut:

Pertama, Memilih jasa pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut (Sentoso, 2020), perusahaan pinjol wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Setelah terdaftar di OJK, perusahaan pinjol wajib mengajukan permohonan izin dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Dalam POJK ini, terdapat beberapa klausul yang membuat perusahaan pinjol dapat diawasi secara berkala oleh OJK, yaitu:

- a. Perusahaan pinjol wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk keperluan penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.
- b. Perusahaan pinjol wajib menyerahkan laporan bulanan dan tahunan yang memuat kinerja keuangan, kinerja, hingga pengaduan pengguna.

Berikut 102 pinjol yang sudah resmi, terdaftar dan berizin OJK pada tahun 2023 (Dewi, 2023):

1) Danamas; 2) Investree; 3) Amarnya; 4) DOMPET Kilat; 5) Boost; 6) TOKO MODAL; 7) Modalku; 8) KTA KILAT; 9) Kredit Pintar; 10) Maucash; 11) Finmas; 12) KlikA2C; 13) Akseleran; 14) Ammana.id; 15) PinjamanGO; 16) KoinP2P; 17) Pohondana; 18) MEKAR; 19) AdaKami; 20) ESTA KAPITAL FINTEK; 21) KREDITPRO; 22) FINTAG; 23) RUPIAH CEPAT; 24) CROWDO; 25) Indodana; 26) JULO; 27) Pinjamwinwin; 28) DanaRupiah; 29) Taralite; 30) Pinjam Modal;

31) ALAMI; 32) AwanTunai; 33) Danakini; 34) Singa; 35) DANAMERDEKA; 36) EASYCASH; 37) PINJAM YUK; 38) FinPlus; 39) UangMe; 40) PinjamDuit; 41) DANA SYARIAH; 42) BATUMBU; 43) Cashcepat; 44) klikUMKM; 45) Pinjam Gampang; 46) Cicil; 47) Lumbungdana; 48) 360 KREDI; 49) Dhanapala; 50) Kredinesia; 51) Pintek; 52) ModalRakyat; 53) SOLUSIKU; 54) Cairin; 55) TrustIQ; 56) KLIK KAMI; 57) Duha SYARIAH; 58) Invoila; 59) Sanders One Stop Solution; 60) DanaBagus;

61) UKU; 62) KREDITO; 63) AdaPundi; 64) Lentera Dana Nusantara; 65) Modal Nasional; 66) Komunal P2P; 67) Restock.ID; 68) TaniFund; 69)

Ringan; 70) Avantee; 71) Gradana; 72) Danacita; 73) IKI Modal; 74) Ivoji; 75) Indofund.id; 76) iGrow; 77) Danai.id; 78) DUMI; 79) LAHAN SIKAM; 80) qazwa.id; 81) KrediFazz; 82) Doeku; 83) Aktivaku; 84) Danain; 85) Indosaku; 86) Jembatan Emas; 87) EDUFUND; 88) GandengTangan; 89) PAPITUPI SYARIAH; 90) BantuSaku;

91) Danabijak; 92) Danafix; 93) AdaModal; 94) SamaKita; 95) KawanCicil; 96) CROWDE; 97) KlikCair; 98) ETHIS; 99) SAMIR; 100) UATAS; 101) Asetku; 102) Findaya.

Kedua, Cermati syarat dan ketentuan terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk meminjam secara *online*.

Berikut rangkuman persyaratan dan ketentuan yang berlaku terkait pinjol legal dan ilegal (CNN Indonesia , 2021):

Pertama, pinjol ilegal akan menawarkan pinjaman melalui pesan singkat seperti SMS maupun aplikasi serupa seperti WhatsApp. Biasanya pinjol ilegal akan menggunakan nomor pribadi untuk menjerat peminjamnya. Selain itu, pesan yang dituliskan berisi kata-kata yang dicampur dengan angka dan menambahkan link website yang tidak jelas. Sementara, pinjol legal tidak akan menawarkan pinjaman melalui SMS, melainkan melalui platform/aplikasi yang resmi dan terdaftar di OJK.

Kedua, data pribadi yang diminta pinjol ilegal berisi hal yang tidak wajar, seperti pin atau password rekening, uang muka, data pribadi keluarga, dan lain sebagainya. Sedangkan pinjol legal hanya meminta informasi pribadi untuk verifikasi data, seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan nomor rekening.

Ketiga, persyaratan yang ditawarkan terlalu mudah seperti nomor ponsel dan data pribadi seperti KTP. Dengan demikian penerima pesan akan tergiur karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Padahal, pinjol legal akan memerlukan informasi lebih tentang peminjam, seperti NPWP hingga slip gaji.

Keempat, pinjol ilegal akan menggunakan rekening pribadi sebagai penyalur dan penerima dana dari pengguna. Seharusnya pinjol legal akan menggunakan rekening atas nama perusahaannya.

Kelima, pemberi pinjaman legal memiliki sertifikasi resmi dari OJK sebagai bukti prosedur yang dijalankan sesuai dengan aturan. Pinjol ilegal tentu tidak memiliki sertifikasi ini.

Keenam, informasi bunga dan denda yang diberikan tidak jelas atau terlampaui tinggi di pinjol ilegal. Misalnya, bunga sebesar 4 persen per hari dari dana yang diterima. Di pinjol resmi, bunga dibatasi sesuai aturan dengan bunga maksimal tidak lebih dari 0,8 persen per hari.

Ketujuh, di pinjol ilegal, pengguna diminta membuka akses data pribadi yang ada di ponsel seperti foto dan video, hingga kontak telepon yang ada. Biasanya ini dilakukan untuk meneror kerabat jika pengguna menunggak pembayaran pinjaman.

D. KESIMPULAN

Data Pribadi merupakan data privasi seseorang yang bersifat rahasia, dan melindunginya merupakan bagian dari HAM. Perlindungan hukum terhadap Data Pribadi konsumen pinjol berfungsi sebagai langkah antisipatif dan preventif terhadap penyalahgunaan Data Pribadi.

Keamanan Data Pribadi konsumen menjadi tanggung jawab penuh perusahaan atau penyedia jasa pinjol. Oleh sebab itu, orang atau pihak yang memasukkan atau mengolah Data Pribadi konsumen pinjol, harus bertanggung jawab penuh. Data Pribadi konsumen tidak diperbolehkan diungkap atau dibocorkan kepada orang lain.

BIBLIOGRAFI

- Annur, C. M. (2022 , Juni 21). *10 Aplikasi Pinjol Terpopuler di Indonesia, Siapa Teratas?* . From databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/10-aplikasi-pinjol-terpopuler-di-indonesia-siapa-teratas>
- CNN Indonesia . (2021 , Oktober 6). *Syarat Meminjam Uang di Pinjol Resmi vs Pinjol Ilegal* . From <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211006100517-78-703948/syarat-meminjam-uang-di-pinjol-resmi-vs-pinjol-ilegal>
- Dewi, I. R. (2023 , Mei 8). *Daftar 102 Pinjol Legal Izin OJK 2023, Teliti Sebelum Pinjam.* From [www.cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230508065657-37-](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230508065657-37-)

- 435255/daftar-102-pinjol-legal-izin-ojk-2023-teliti-sebelum-pinjam
Jum'ah, M. N. (2019). Analisa Keamanan dan Hukum untuk Pelindungan Data Privasi. *Cyber Security dan Forensik Digital*, 1(2), 39-44.
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen . *Jurnal Somasi*, 2(1), 32-43.
- Menkominfo. (2016, November 7). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik* . From <https://peraturan.bpk.go.id/Download/142743/Permen%20Kominfo%20Nomor%2020%20Tahun%202016.pdf>
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi* . From [jdih.setkab.go.id:https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176837/Salinan_UU_Nomor_27_Tahun_2022.pdf](https://jdih.setkab.go.id/jdih.setkab.go.id:https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176837/Salinan_UU_Nomor_27_Tahun_2022.pdf)
- Sentoso, R. S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *PAJOUL*, 1(1), 47-61.
- Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(1), 1-21.